

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Pelindungan Hukum.....	14
1. Pengertian Pelindungan Hukum.....	14
2. Bentuk Pelindungan Hukum	15
B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	17
1. Konsep dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	17
2. Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual	18
C. Tinjauan Umum tentang Kepabeanaan.....	28
1. Konsep Dasar Kepabeanaan dan Daerah Pabean.....	28

2. Kawasan Pabean	30
D. Tinjauan Umum tentang Otoritas Kepabeanan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).....	31
1. Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	31
2. Visi, Misi, Tugas Pokok, dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	33
E. Tinjauan Umum tentang TRIPS Agreement	35
1. Latar Belakang Lahirnya TRIPS Agreement	35
2. Ruang Lingkup TRIPS Agreement	41
BAB III. METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Sifat Penelitian	47
C. Bahan Penelitian	48
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelindungan HKI di Kawasan Pabean oleh Otoritas Kepabeanan Indonesia	54
B. Pengimplementasian TRIPS Agreement oleh Indonesia dalam rangka Mewujudkan Pelindungan HKI di Kawasan Pabean	76
1) Pengaturan mengenai Pelindungan HKI oleh Otoritas Kepabeanan dalam TRIPS Agreement	76
2) Bentuk Pengimplementasian TRIPS untuk Mewujudkan Pelindungan HKI di Kawasan Pabean Indonesia.....	84
BAB V. PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115